



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nila Putri**, bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT 013 RW 004 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apyradin S.H., dan Indra Mauluddin, S.H., M.H., para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Apyradin & Partners yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa Dusun Nowa Rt 002 Rw 000 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan, Truno Joyo Nomor 03 RW 01, Selong, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, ini memberikan kuasa kepada Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H., dkk, beralamat di pada Kantor Divisi Hukum Polri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat**, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 77, Mataram., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., beralamat di Jln Langko Nomor 77 Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022 sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Kepolisian Resor Dompu**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., beralamat di Jln Langko Nomor 77 Mataram NTB, berdasarkan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022 sebagai  
**Tergugat III;**

- 4. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 9, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., beralamat di Jln Langko Nomor 77 Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022 sebagai **Tergugat IV;**

**Pemerintah Ri Selaku Penyelenggara Negara Ri cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Ri**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-225/MK.1/2022 tanggal 16 Juni 2022, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Ramadhan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2022 Penggugat menyampaikan surat tertanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.548.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu kami Rion Apraloka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Penggandaan .....	:	Rp25.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.423.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.548.000,00;

( satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu )